

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA  
NOMOR 359/Pdt.G/2023/Pa.Sidrap DAN 17/Pdt.G/2024/Pta.Mks**

**Taufiq Hidayat Hasibuan**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email : taufiqhidyhan2@gmail.com

**Abstrak:**

Artikel ini mengkaji tentang disparitas putusan antara Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, tertanggal 6 Juni 2023, dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks terkait penyelesaian sengketa harta bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan putusan kedua pengadilan berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empirik dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Agama telah menerapkan ketentuan hukum yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam perkara *a quo*. Namun, terdapat beberapa peraturan dan pertimbangan di mana Pengadilan Tinggi Agama dalam kondisi tertentu menguatkan, membenarkan, serta membatalkan sebagian keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebelumnya.

**Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pertimbangan Hukum, Sengketa Harta Bersama.**

**Abstract**

This article examines the disparity between the decision of the Sidenreng Rappang Religious Court in case number 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, dated June 6, 2023, and the decision of the Makassar Religious High Court in case number 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks regarding the settlement of joint property disputes. The purpose of this study is to analyze the disparity in the decisions of the religious court and the religious high court based on legal considerations and the relevant facts. This research employs a normative juridical method with a descriptive analysis approach. The study's results indicate that the panel of judges at the Religious Court applied the relevant legal provisions in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) in the case at hand. However, there are several regulations and considerations where the Religious High Court, in certain instances, affirmed and upheld some of the previous decisions made by the religious court while overturning others.

**Keywords: Decision Disparity, Joint Property Dispute, Legal Considerations.**

**A. Pendahuluan**

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan yang memiliki kebebasan

dari campur tangan pihak kekuasaan negara lain, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).<sup>2</sup> Dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.<sup>3</sup>

Pasal 50 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun menyebutkan bahwa, “Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding,” ayat (2) pada pasal ini juga menyebutkan “Pengadilan Tinggi Agama yang bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya”. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut *Judex Factie*, artinya perkara di tingkat banding akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta maupun tentang bukti-bukti dan lainnya seperti pemeriksaan selengkapnyanya di muka pengadilan tingkat pertama dahulunya.<sup>4</sup>

Adanya tingkatan dalam peradilan agama kemungkinan menyebabkan perbedaan hasil keputusan atas perkara yang diajukan, sebab suatu putusan dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhinya ketentuan hukum formil dan materil. Dalam suatu putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas juga pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Perbedaan amar putusan juga dapat dikarenakan telah ditemukannya bukti baru, yang dalam istilah hukum disebut *novum*.<sup>5</sup> Perbedaan putusan tersebut dikenal dengan istilah disparitas putusan.

Adapun duduk perkara harta bersama yaitu antara Mardyah binti H. Makmur Yusuf (M) dan tergugat dalam perkara ini yaitu Ahmad Yusuf Bin Muh. Yusuf (A) dimulai dengan diajukannya permohonan cerai talak pada tanggal 7 Februari 2023 kepada Pengadilan Agama sidenreng yang diajukan oleh Mardyah sebagai Pemohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi terhadap Ahmad Yusuf sebagai Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonvensi. Setelah

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 Ayat 1” (n.d.).

<sup>2</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.” (n.d.).

<sup>3</sup> “Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (n.d.).

<sup>4</sup> “<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan>,” n.d.

<sup>5</sup> “UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung” (n.d.).

mendapat surat permohonan cerai talak, “M” sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat “A” agar melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa mengenai Harta Bersama dalam hal penetapan dan pembagian harta. Penggugat menyatakan bahwa dirinya berhak mendapatkan setengah daripada harta gono-gini.<sup>6</sup> Yang dalam hal ini berada pada penguasaan tergugat berupa tanah, benda bergerak ataupun yang tidak bergerak lainnya. Yang mana dulunya didapati dan diperoleh setelah melaksanakan pernikahan.

Disparitas putusan antara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sengketa harta bersama, didasarkan pada adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diambil oleh kedua pengadilan tersebut. Sengketa ini mencakup bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian yang menjadi pokok perkara. Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, harta bersama dinyatakan harus dibagi dua sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Namun, dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya mengambil langkah berbeda, walaupun pada keseluruhan daripada hasil putusan terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar kebanyakan memperkuat putusan Pengadilan Agama yang sebelumnya, namun terdapat daripada putusan yang mana menurut Pengadilan Tinggi Agama perlu dibatalkan dan ditinjau kembali. Berdasarkan uraian diatas perlu rasanya bagi penulis untuk meneliti perihal “*Tinjauan Hukum Terhadap DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA HARTA BERSAMA Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., DAN 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.*”.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif analisis yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>8</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan pada tingkat pertama, yaitu putusan Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, tertanggal 6 Juni 2023, serta putusan pada tingkat banding, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.<sup>9</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, artikel akademik, kamus hukum, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.<sup>10</sup> Jenis data yang dikaji dalam penelitian ini mencakup aspek hukum materil dan formil dalam penyelesaian sengketa harta bersama sesuai dengan sistem hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Mengatur Mengenai Harta Dalam Perkawinan” (n.d.).

<sup>7</sup> “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam.” (n.d.).

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001). 13

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks (n.d.).

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006). 45

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (literature review) atau studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri putusan yang tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan.<sup>11</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang disusun secara deduktif. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi sesuai dengan metode pengumpulan data yang telah ditentukan sehingga diperoleh informasi yang valid. Selanjutnya, dilakukan analisis kasus posisi, termasuk identitas pihak yang berperkara dan duduk perkara yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim. Analisis juga mencakup kajian terhadap dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan serta tinjauan terhadap aspek perbedaan dan persamaan dalam putusan.<sup>12</sup> Setelah melalui tahapan analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai disparitas putusan hakim dalam perkara harta bersama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

### **C. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks terkait penyelesaian sengketa harta bersama**

#### **1. Identitas Para Pihak**

**Pertama**, Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah **MARDYAH BINTI H. MAKMUR YUSUF**, tempat tanggal lahir Amparita 12 September 1983, agama islam, pendidikan Strada Dua (2), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di jalan Dr.Samratulangi nommor 22(sebelah timur masjid kubah) Rt 001, RW 001, kelurahan pangkajene, kecamatan maritangae, kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya S.H dan Andi tungke, S.H., para advokat yang berkantor di jalan Genggawa nomor 7, Keluran Majeling Wattang, kecamatan Marritengae, Kabupaten Sidendeng Rappang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang nomor 168/SK/AD/VI/2023/PA. sebagai **Penggugat /Pemanding**.

**Kedua**, Pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat **AHMAD YUSUF BIN MUH** usia 50 (lima puluh) tahun agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1) pekerjaan Wiraswasta (percetakan), tempat kediaman di jalan Abidin Pido nomor 14 ( Percetakan Toembal), RT 001, RW 001, Kelurahan Paanngkajene, Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mawalid Istiqlal, S.H., M.H. dan Abdul Razak Arsyad, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Mawalid Istiqlal dan Rekan beralamat dijalan Toddopuli x Al- Hikmah nomor 1 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 juni 2023, yang terdaftar

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Hukum Yudisial*, 2020. 67

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2005). 84

pada register surat kuasa khusus tertanggal 20 juni 2023, dahulu sebagai tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding.<sup>13</sup>

## **2. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Penggugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa:  
Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah milik Dewi;
  - Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;
  - Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;
  - Barat : Tanah Sikati;
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;
  - 2.1. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nomor Polisi DP 1311 CA; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2, dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:
  - 5.1. 1 (satu) Motor Trackker;
  - 5.2. Mesin Crystal Jet 400;
  - 5.3. Mesin Laser Acrilik;
  - 5.4. Mesin Kristal Jet 6000;
  - 5.5. Mesin Laser Plat;
  - 5.6. Mesin Roland UV (Indoor);

---

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap (Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 18 Desember 2023).

- 5.7. Mesin CNC Router;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## **II. Dalam Rekonvensi**

### **Dalam Eksepsi**

- menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat;

## **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.424.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2023 melalui aplikasi *e-Court* yang di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 4 Januari 2024, yang pada intinya keberatan atas putusan yang tidak menerima gugatan Pembanding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan Permohonan Banding oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap.

### **MENGADILI SENDIRI:**

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **Dalam Provisi:**

1. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan juga kepada Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita

(*consevoir basllaq*).

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam perkaraini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat.
5. Menyatakan dan Menetapkan bahwa bagian masing antara Penggugat dengan Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat.
6. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat.
7. Menyatakan bahwa Pembagian objek sengketa tersebut dapat dilakukan secara natura, atau pembagian dengan memberikan kompensasi antara satu dengan yang lainnya sesuai nilai jual objek sengketa ataupun dengan menyerahkan kepada Lembaga Leleng yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing.
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

**DALAM REKONVENSİ.**

Dalam ekspesi:

1. Menerima ekspesi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau

setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenklejikle Verklaard*).

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. dan atau: Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum; Bahwa, untuk memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024, yang diupload pada tanggal 8 Januari 2024, yang intinya Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap.

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024, dan pada tanggal 23 Januari 2024, Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024, dan pada tanggal 24 Januari 2024, Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 Februari 2024, Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding pada tanggal 29 Desember 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, yang dihadiri Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1) R.Bg., *joncto*. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang menyatakan bahwa “Untuk menghitung Putusan telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja,” sehingga oleh karena itu pernyataan banding oleh Pembanding dapat dinyatakan telah diajukan dalam tenggang masa banding;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing*

berdasarkan Akta Cerai Pembanding dan Terbanding Nomor: 0168/AC/2023/PA.Sidrap, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selain tenggang waktu pengajuan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding, juga akan mempertimbangkan *legal standing* pihak yang mengajukan banding yang dalam hal ini diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 168/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap, tanggal 7 Juni 2023, telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan ternyata surat kuasa khusus dan kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan oleh majelis Hakim Tingkat Banding dan telah memperhatikan pula masa berlakunya dan ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu kuasa hukum Pembanding telah memiliki unsur legalitas formal untuk berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;<sup>14</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., Tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, maupun berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 82 ayat (1) dan

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. (n.d.).

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penerapan upaya hukum perdamaian telah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.<sup>15</sup>

**Dalam Konvensi;**

**Dalam Provisi;**

Dalam Konvensi ; Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pembanding mengajukan permohonan provisi, yang pada pokoknya mengenai permintaan untuk peletakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak permohonan peletakan sita tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi tersebut, dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, telah memutuskan dengan Putusan Sela pada tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, dalam perkara *a quo* yang menolak provisi Penggugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo* ternyata dalam jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding terhadap dalil gugatan Pembanding, maka jawaban Terbanding dapat diklasifikasi bahwa atas dalil gugatan Pembanding ada yang didiamkan tanpa tanggapan, kecuali sekedar penegasan tidak berhak Terbanding mendapatkan bagian atas harta tersebut, dan ada pula yang diakui secara murni, sementara yang lainnya sepenuhnya dibantah oleh Terbanding;

---

<sup>15</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (n.d.).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas klasifikasi jawaban Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek sengketa berdasarkan klasifikasi masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa kelompok A berupa tanah dan bangunan, meliputi:

- A.
1. Sebidang tanah kavling seluas 10x30 m, yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Dewi;
    - Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;
    - Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;
    - Barat : Tanah Sikati;
  2. Sebidang tanah kavling/perumahan seluas  $\pm$  285 m, yang terletak di Jl. Samratulangi (belakang rumah H. Mamur), Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Muh. Rafi;
    - Sebelah Timur : Tanah perumahan SMP 1 Pangsid;
    - Sebelah Selatan : H. Makmur Yusuf;
    - Sebelah Barat : Tanah Ambo Rukiyah;
  3. 1 (satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 15 X 30 m yang direnovasi pada tahun 2017 dengan anggaran  $\pm$  1.500.000.000.,00(satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jl. Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Wa' Laebeng;
    - Sebelah Timur : Jalan Abidin Pido;
    - Sebelah Selatan : Lorong;
    - Sebelah Barat : Rumah Sumiati

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan atas seluruh obyek sengketa tersebut dan seluruh pertimbangan yang terkait dengan obyek sengketa A.1 dan A.2 dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;<sup>16</sup>

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek sengketa A.3 Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sebagai pertimbangan yang tidak tepat sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A.3, berupa 1 (satu unit

---

<sup>16</sup> Yurisprudensi terkait harta gono-gini, seperti putusan No. 424.K/Sip.1959. (n.d.).

bangunan rumah permanen dengan ukuran 15 X 30 m yang direnovasi pada tahun 2017 dengan anggaran ± Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jl. Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terbanding menyatakan bahwa obyek A.3 tersebut bukanlah harta bersama, karena tidak jelas anggarannya, serta obyek ini diperuntukkan untuk keluarga besar (orang tua) di mana Terbanding bersama seluruh saudara Terbanding sepakat merenovasi dan semuanya ikut menyumbang;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Pembanding ternyata antara *posita* dan *petitum* tidak saling mendukung karena Pembanding dalam *posita* gugatannya mendalilkan adanya renovasi rumah, sedangkan dalam *petitum* menuntut pembagian rumah;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya renovasi dengan tuntutan bangunan rumah, adalah 2 hal yang berbeda, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai *posita* gugatan Pembanding atas obyek A.3 tersebut tidak mendukung *petitum* (tidak sinkron) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B berupa kendaraan roda 4 dan roda 2, yang meliputi obyek sengketa B.1, B.2, B.3 dan B.4 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan dan putusan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek-obyek tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa C berupa alat percetakan, meliputi obyek sengketa C.1 s/d C.6 Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan dan putusan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek-obyek tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding atas obyek sengketa D, berupa peralatan kelengkapan pesta, meliputi obyek sengketa D.1 s/d D4 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga seluruh Pertimbangan dan Putusan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek-obyek tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka segala apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dan menolak obyek sengketa A.2 dan tidak menerima selebihnya. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait konvensi harus dibatalkan;

## **DALAM REKONVENSI.**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga segala pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kesimpulan akhir menolak eksepsi Tergugat, merupakan kesimpulan yang dapat dibenarkan dan harus dipertahankan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terkait gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya namun mencermati pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala pertimbangan terkait obyek sengketa A, C dan D dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang tepat dan benar sehingga seluruhnya dapat diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, sementara pertimbangan mengenai obyek sengketa B yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B yang menurut Pembanding dalam jawabannya obyek tersebut saat ini menjadi hak tanggungan di BRI Cabang Sidrap sehingga dan pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek tersebut terbukti saat ini sedang dalam status haktanggungan pada Bank BRI Cabang Sidrap maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagungkan sebagai jaminan di Bank atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan Penggugat karena itu mengenai obyek sengketa B tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir 1445* Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dapat dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I.** Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II.** Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir 1445 Hijriyah*, dengan mengadili sendiri;

### **M E N G A D I L I S E N D I R I**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Provisi;**

- Menolak gugatan Penggugat;

#### **Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Harta berupa:
  - 2.1 Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik Dewi;
    - Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;
    - Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;
    - Barat : Tanah Sikati;
  - 2.2 . 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. PancaWarna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;
  - 2.3 .1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA; Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan ½ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sebagai bagian Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Badan Lelang Negara (KPKNL) dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa berupa: Sebidang tanah kavling/perumahan seluas ± 285 m, yang terletak di Jl.

Samratulangi (belakang rumah H. Mamur), Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;  
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Rekonvensi;**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.424.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

**III.** Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mukarramah Saleh SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.<sup>17</sup>

### **HASIL ANALISIS KEPUTUSAN**

Dalam kasus sengketa Harta Bersama antara Mardyah binti H. Makmur Yusuf dan Ahmad Yusuf, terdapat beberapa **keputusan yang sama** antara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Beberapa keputusan yang sama adalah sebagai berikut:

1. Penolakan Eksepsi Tergugat (Ahmad Yusuf) Kedua pengadilan, baik Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tingkat pertama maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tingkat banding, menolak eksepsi atau keberatan hukum yang diajukan oleh tergugat.

**Alasan:** Penolakan eksepsi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa gugatan penggugat dianggap memiliki dasar hukum yang cukup kuat, sehingga keberatan tergugat tidak dapat diterima. Kedua pengadilan menilai bahwa eksepsi tergugat tidak berdasar kuat dan dapat dikesampingkan (Back up putusan).

2. Pembagian Harta Bersama Menjadi ½ Bagian untuk Masing-Masing Pihak. Kedua pengadilan menetapkan bahwa objek sengketa harta bersama yang terdiri dari sebidang tanah dan kendaraan akan dibagi rata antara penggugat dan tergugat, yaitu masing-masing pihak berhak atas ½ bagian dari harta bersama tersebut.

**Alasan:** Keputusan ini mengikuti prinsip hukum mengenai pembagian harta gono-gini dalam perceraian, di mana setiap pihak berhak mendapatkan separuh dari aset yang diperoleh selama pernikahan. Pertimbangan ini mengacu pada ketentuan

---

<sup>17</sup> Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks (n.d.).

hukum yang berlaku dalam hukum keluarga dan hukum Islam di Indonesia, yang mendasari pengambilan keputusan secara adil sesuai hak masing-masing pihak dalam perkawinan (Back up putusan).

3. Penolakan Gugatan untuk Objek Sengketa yang Tidak Diakui sebagai Harta Bersama. Kedua pengadilan juga sepakat menolak gugatan penggugat atas objek sengketa yang bukan bagian dari harta bersama, termasuk beberapa aset yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik bersama atau tidak relevan dalam sengketa tersebut, seperti beberapa mesin percetakan dan peralatan lainnya.

**Alasan:** Penolakan ini didasarkan pada fakta bahwa objek-objek ini tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai harta bersama karena bukti yang kurang kuat atau karena objek tersebut diperoleh secara individu. Pengadilan mengutamakan ketentuan bahwa hanya harta yang diperoleh selama perkawinan yang dapat dianggap sebagai harta Bersama.

Dalam sengketa Harta Bersama antara Mardyah binti H. Makmur Yusuf dan Ahmad Yusuf, terdapat **Disparitas Keputusan** antara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, terutama mengenai beberapa objek sengketa yang diperlakukan berbeda.

1. Status Rumah yang Direnovasi

**Pengadilan Agama Sidenreng Rappang:** Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan bahwa rumah yang direnovasi dengan biaya sekitar Rp1.500.000.000 di Jl. Abidin Pido merupakan bagian dari harta bersama dan harus dibagi secara merata antara penggugat dan tergugat.

**Alasan & Pertimbangan:** Pengadilan Agama menilai bahwa renovasi rumah dilakukan dalam masa perkawinan sehingga dianggap sebagai peningkatan nilai aset bersama.

**Landasan Hukum:** Pertimbangan ini didasarkan pada ketentuan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), di mana aset yang ditingkatkan nilainya selama pernikahan dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama jika dibiayai dari penghasilan atau usaha bersama.

**Pengadilan Tinggi Agama Makassar:** Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan Pengadilan Agama dan menyatakan bahwa rumah tersebut tidak termasuk sebagai harta bersama.

**Alasan & Pertimbangan:** Pengadilan Tinggi menganggap bahwa terdapat kesalahan dalam posita dan petitum penggugat karena penggugat hanya mendalilkan renovasi tetapi menuntut rumah sebagai aset bersama. Selain itu, tergugat menyatakan bahwa renovasi dilakukan bersama keluarga besar dan didanai oleh anggota keluarga lain, bukan hanya hasil usaha pernikahan.

**Landasan Hukum:** Pengadilan Tinggi menggunakan prinsip kesesuaian antara posita (alasan gugatan) dan petitum (tuntutan), serta mendasarkan putusan pada konsep "niet ontvankelijke verklaard" (tidak dapat diterima), sehingga gugatan ini dianggap tidak memenuhi syarat legal formal (Back up putusan).

2. Kendaraan dan Mesin Percetakan dalam Hak Tanggungan

**Pengadilan Agama Sidenreng Rappang:** Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan untuk membagi kendaraan roda empat dan roda dua serta mesin percetakan sebagai bagian dari harta bersama.

**Alasan & Pertimbangan:** Pengadilan menilai bahwa kendaraan dan mesin percetakan tersebut diperoleh selama pernikahan dan dengan demikian termasuk dalam kategori harta bersama.

**Landasan Hukum:** Keputusan ini didasarkan pada aturan pembagian harta bersama dalam hukum keluarga Islam yang menyatakan bahwa aset yang diperoleh bersama dalam pernikahan termasuk harta bersama yang harus dibagi rata.

**Pengadilan Tinggi Agama Makassar:** Sebaliknya, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa kendaraan dan mesin percetakan tidak dapat dibagi karena sedang dalam hak tanggungan di Bank BRI Cabang Sidrap.

**Alasan & Pertimbangan:** Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa karena kendaraan dan mesin percetakan tersebut digunakan sebagai jaminan di bank, maka aset tersebut tidak dapat dibagi sampai status jaminannya selesai. Ini sesuai dengan aturan bahwa harta yang menjadi objek jaminan pihak ketiga tidak bisa diperlakukan sebagai harta bersama sampai hak tanggungannya dilepaskan.

**Landasan Hukum:** Pengadilan Tinggi merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa objek yang masih dijamin di lembaga keuangan tidak dapat dijadikan objek sengketa harta bersama (Back up putusan).<sup>18</sup>

### 3. Pembagian Aset secara Natura atau Lelang

**Pengadilan Agama Sidenreng Rappang:** Pengadilan memutuskan bahwa harta bersama yang tidak bisa dibagi secara fisik harus dijual melalui lelang publik, dan hasilnya dibagi antara penggugat dan tergugat.

**Alasan & Pertimbangan:** Pengadilan Agama mengambil keputusan ini karena melihat adanya aset-aset yang sulit dibagi secara fisik, sehingga pelelangan dianggap sebagai solusi yang praktis untuk membagi nilai harta tersebut.

**Landasan Hukum:** Dasar hukumnya adalah prinsip penyelesaian sengketa harta bersama di mana, bila pembagian secara natura (fisik) tidak memungkinkan, lelang dapat dilakukan untuk memastikan pembagian nilai harta (Back up putusan).

**Pengadilan Tinggi Agama Makassar:** Pengadilan Tinggi setuju dengan mekanisme lelang, tetapi memerintahkan bahwa beberapa aset tertentu dapat dibagi secara fisik atau diatur dengan kompensasi di luar lelang.

**Alasan & Pertimbangan:** Pengadilan Tinggi mempertimbangkan opsi pembagian fisik dan kompensasi sebagai alternatif yang lebih menguntungkan kedua belah pihak agar tetap bisa mengelola atau memiliki sebagian aset sesuai kesepakatan tanpa harus melelang seluruh aset bersama.

**Landasan Hukum:** Pengadilan merujuk pada asas musyawarah mufakat dalam penyelesaian harta bersama yang mengutamakan pemanfaatan aset secara optimal bagi kedua pihak (Back up putusan).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang lebih berfokus pada pembagian merata secara formal dan legal dalam perkara harta bersama, sementara Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan aspek-aspek lain, termasuk status objek sengketa dan kontribusi pihak ketiga dalam renovasi.

---

<sup>18</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset yang Menjadi Objek Hak Tanggungan. (n.d.).

#### **D. Penutup**

Penelitian ini menunjukkan disparitas putusan dalam sengketa harta bersama antara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Perbedaan dalam Pertimbangan Hukum: Perbedaan keputusan antara kedua pengadilan disebabkan oleh variasi dalam pertimbangan hukum yang diterapkan terhadap status dan kepemilikan harta bersama. Pengadilan Tinggi Agama Makassar lebih mempertimbangkan aspek formal dan legalitas dalam gugatan serta kondisi hak tanggungan aset dibandingkan dengan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang berfokus pada pembagian harta secara merata sesuai dengan prinsip harta bersama.

Status Objek Sengketa dan Bukti Kepemilikan: Objek yang dijadikan sengketa, seperti rumah yang direnovasi dan aset dalam hak tanggungan, diputuskan berbeda oleh kedua pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan kontribusi pihak ketiga dalam renovasi dan status jaminan bank, sementara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memutuskan pembagian harta tanpa mempertimbangkan keterlibatan pihak luar.

Penegasan Prinsip Harta Bersama: Kedua pengadilan sepakat pada prinsip bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan harus dibagi. Namun, ada disparitas dalam aplikasi ketentuan hukum terkait distribusi fisik atau lelang aset yang sulit dibagi.

Metodologi Pertimbangan Yuridis: Pengadilan Tinggi menggunakan pendekatan yang lebih yuridis-formal, termasuk penerapan aturan hukum yang terkait dengan aset yang berada dalam jaminan, serta prinsip kesesuaian antara posita dan petitum. Sebaliknya, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menggunakan pendekatan yuridis-praktis dalam pembagian harta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2005.
- Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Penelitian Hukum Yudisial*, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

### Jurnal

- Ahmad, R. (2020). "Perbandingan Putusan Hakim dalam Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama". *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 5(2), 123-140.
- Fathurrahman, M. (2021). "Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian dan Pembagian Harta Bersama". *Jurnal Ilmiah Syariah & Hukum*, 8(1), 45-60.
- Sari, D. P. (2019). "Kajian Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(3), 78-92.
- Yusuf, H. (2022). "Disparitas Putusan Hakim: Studi Kasus di Pengadilan Agama". *Jurnal Peradilan Agama dan Hukum Islam*, 7(2), 155-170.

### Peraturan Perundang- undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (n.d.).
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset yang Menjadi Objek Hak Tanggungan. (n.d.).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat 1 (n.d.).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 mengatur mengenai harta dalam perkawinan (n.d.).
- Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
- UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (n.d.).

### Yurisprudensi

- Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Putusan Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap (Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Desember 2023).

Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap  
dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor  
17/Pdt.G/2024/PTA.Mks (n.d.).

Yurisprudensi terkait harta gono-gini, seperti putusan No. 424.K/Sip.1959.

**Websites**

“<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan.>” n.d.